



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN BATURRADEN



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

RISIKO
STRATEGIS

KECAMATAN BATURRADEN
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita Panjatkan kehadirat Alloh SWT atas rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kegiatan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Baturraden Tahun 2026 dapat diselesaikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan Goodgovernance sesuai Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan system pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah.

Mengingat pentingnya system pengendalian intern, sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan SPIP ini, dokumen penilaian risiko yang kita susun ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Tim yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini serta seluruh unsur pimpinan yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini, dengan harapan ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian tujuan organisasi khususnya Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.

Baturraden, 29 Desember 2025

Camat Baturraden



Bangkit Angga Barokah, S.STP., M.Si
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198905202010101002

Tantangan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Baturraden termasuk kompleksitas regulasi yang berubah-ubah, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang tidak selalu memadai, serta kebutuhan akan peningkatan keamanan fisik dan keamanan data. Perubahan-perubahan kebijakan dari pemerintah pusat dan lokal juga turut mempengaruhi cara Kecamatan Baturraden menjalankan tugasnya, memerlukan respons yang cepat dan tepat agar tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Selain itu, meningkatnya tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat menuntut Kecamatan Baturraden untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kecamatan Baturraden juga menjadi indikator utama keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.

Dalam konteks ini, penting untuk menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang terstruktur dan komprehensif. RTP akan membantu Kecamatan Baturraden untuk mengidentifikasi risiko-risiko potensial yang mungkin mengganggu strategis, serta merancang langkah-langkah pengendalian yang efektif untuk mengurangi atau mengatasi risiko tersebut. Melalui RTP, Kecamatan Baturraden berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya, meningkatkan keamanan lingkungan kerja, dan menjaga kualitas layanan publik yang bermutu bagi masyarakat.

Dengan memperhatikan tantangan yang dihadapi serta harapan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas, RTP ini diharapkan dapat menjadi landasan strategis dalam menjaga dan meningkatkan performa Kecamatan Baturraden dalam melayani kepentingan publik secara optimal dan berkelanjutan.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Tindak Pengendalian pada Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas adalah :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.

1.4. TUJUAN

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian di lingkungan Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

1. **Mengidentifikasi Risiko:** RTP membantu Kecamatan Baturraden untuk mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan dan menyelenggarakan pelayanan publik. Risiko tersebut dapat berupa risiko strategis, keuangan, hukum, dan lain sebagainya.
2. **Mengukur dan Menilai Risiko:** Setelah identifikasi risiko dilakukan, RTP memungkinkan Kecamatan Baturraden untuk mengukur dan menilai dampak serta kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Hal ini penting untuk menentukan prioritas dalam pengelolaan risiko dan alokasi sumber daya yang tepat.
3. **Merancang Langkah Pengendalian:** RTP menyediakan kerangka kerja untuk merancang langkah-langkah pengendalian yang efektif dalam mengurangi atau mengatasi risiko yang telah diidentifikasi. Langkah-langkah ini dapat meliputi peningkatan keamanan, perbaikan proses strategis, kebijakan dan prosedur, serta pengelolaan sumber daya.
4. **Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas:** Dengan implementasi RTP, Kecamatan Baturraden dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, baik manusia maupun anggaran, serta meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan.
5. **Menjamin Keberlanjutan Layanan:** RTP membantu Kecamatan Baturraden untuk memastikan keberlanjutan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dengan mengelola risiko dengan baik, Kecamatan Baturraden dapat mengurangi gangguan dalam penyelenggaraan layanan publik dan memastikan kontinuitas dalam pelayanan yang diberikan.
6. **Memenuhi Tuntutan Regulasi dan Akuntabilitas:** RTP membantu Kecamatan Baturraden untuk mematuhi berbagai regulasi dan standar yang berlaku dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu,

penyusunan RTP juga merupakan bentuk tanggung jawab akuntabilitas terhadap masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Dengan demikian, penyusunan RTP bukan hanya sekadar kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga merupakan strategi proaktif dalam mengelola risiko dan meningkatkan kinerja Kecamatan Baturraden dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.5. MANFAAT

Manfaat penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian di lingkungan Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi Risiko
2. Mengukur dan Menilai Risiko
3. Merancang Langkah Pengendalian
4. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas
5. Menjamin Keberlanjutan Layanan
6. Memenuhi Tuntutan Regulasi dan Akuntabilitas

1.6. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup rencana tindak pengendalian (RTP) di Kecamatan Baturraden mencakup berbagai aspek yang penting untuk mengelola risiko dan meningkatkan efisiensi strategis. Berikut adalah beberapa ruang lingkup yang umumnya tercakup dalam RTP di Kecamatan Baturraden:

1. **Identifikasi Risiko:** RTP dimulai dengan identifikasi risiko-risiko potensial yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Kecamatan Baturraden. Risiko-risiko ini bisa mencakup risiko strategis, keuangan, hukum, keamanan, dan lain sebagainya. Identifikasi ini dilakukan melalui analisis mendalam terhadap proses-proses yang ada dan lingkungan strategis Kecamatan Baturraden.
2. **Penilaian Risiko:** Setelah identifikasi, RTP melanjutkan dengan penilaian risiko untuk mengukur dampak potensial dari setiap risiko dan tingkat kemungkinan terjadinya. Penilaian ini membantu dalam menentukan risiko mana yang paling kritis dan memerlukan perhatian segera.
3. **Pengendalian Risiko:** RTP merancang langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi atau mengatasi risiko yang telah diidentifikasi. Pengendalian ini dapat berupa kebijakan, prosedur, kontrol internal, atau tindakan korektif yang diperlukan untuk meminimalkan risiko atau mengelola risiko dengan lebih baik.
4. **Pengelolaan Sumber Daya:** RTP mencakup strategi untuk mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana secara efisien dan efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian risiko. Ini

mencakup alokasi sumber daya yang tepat untuk mendukung implementasi langkah-langkah pengendalian.

5. **Pemantauan dan Evaluasi:** RTP juga mencakup rencana untuk pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi langkah-langkah pengendalian. Pemantauan ini penting untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah ditetapkan berjalan efektif dan efisien, serta dapat menanggapi perubahan kondisi atau risiko baru.
6. **Kesesuaian dengan Regulasi:** RTP harus memastikan kesesuaian dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku. Hal ini termasuk memastikan bahwa pengendalian yang diterapkan mematuhi persyaratan hukum dan kepatuhan lainnya yang relevan.
7. **Komunikasi dan Pelaporan:** RTP mencakup rencana komunikasi yang efektif tentang risiko dan pengendalian kepada seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk manajemen, staf, dan masyarakat. Pelaporan secara berkala juga merupakan bagian penting dari RTP untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, ruang lingkup RTP di Kecamatan Baturraden sangat luas dan melibatkan berbagai aspek pengelolaan risiko serta pengendalian untuk memastikan bahwa strategis instansi dapat berjalan lancar, efisien, dan efektif dalam memberikan pelayanan publik yang bermutu kepada masyarakat.

SEKILAS TENTANG SPIP**2.1.DEFINISI SPIP**

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI DAN SPIP dipahami sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2.TUJUAN SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3.UNSUR-UNSUR SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut, yaitu :

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang efektif perlu dikembangkan lingkungan pengendalian dengan :

1. Penegakan integritas dan nilai etika ;
2. Komitmen terhadap kompetensi ;
3. Kepemimpinan yang kondusif
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan ;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat ;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia ;
7. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif ;
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian existing.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu prevention dan mitigation. Pengendalian yang bersifat prevention merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan penilaian risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan

perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.

2.4. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, maka dipandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/ tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

3.1. PENETAPAN TUJUAN

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui pengelolaan risiko strategis OPD. Tujuan dan sasaran pada RPD 2025-2029 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat pada RJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005- 2025. Perumusan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2029 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan actual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang seterusnya sebagai dasar penyusunan Renja pada masing-masing Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah kemudian diterjemahkan dalam program kegiatan sebagai pendukung ketercapaian target yang telah ditetapkan. Berikut sesuai dengan Rencana Kerja Kecamatan Baturraden Tahun 2025 :

IKU Renstra		IKU	TARGET 2029
OPD	1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	100%
	2	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan	
		a. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	83,40
		b. Indeks SPIP Perangkat Daerah	3,55
		c. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,55
		d. Persentase Capaian Kinerja Koordinasi di Kecamatan	100%

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada lampiran

Form 2C : Penetapan konteks risiko strategis Kecamatan Baturraden

3.2. IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang

diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Rincian identifikasi risiko ditunjukkan pada lampiran *Form 3C Identifikasi risiko strategis Kecamatan Baturraden*.

3.3. ANALISIS RISIKO

Tahap selanjutnya, hasil identifikasi risiko kemudian di analisis menggunakan kriteria penilaian risiko dengan menentukan nilai kemungkinan dan dampak. Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran form 4.

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan nilai sedang sampai dengan sangat tinggi. Berikut adalah daftar risiko prioritas dari hasil analisis risiko Kecamatan Baturraden :

No	Risiko yang Teridentifikasi	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Probabilitas	Skala Risiko
a	b	c	d	e = c x d
I	Risiko Strategis Perangkat Daerah			
1	Evaluasi Kinerja Internal belum memenuhi standar dan mencerminkan kondisi sesungguhnya	3,00	4,00	12,00
2	Kurang optimalnya pencatatan, pemantauan, dan evaluasi kinerja	3,00	3,00	9,00
3	Adanya urusan masyarakat yang lambat terlayani atau tidak terselesaikan layanannya	3,00	3,00	9,00

Terdapat risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (*preventif*), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (*mitigatif*), atau keduanya. Rincian risiko prioritas dapat dilihat pada lampiran form 5.

Penilaian terhadap pengendalian mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya yang ditunjukkan pada lampiran form 6 dan 7. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika :

1. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
2. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
4. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun pengendalian meliputi:
 - a. Mengumpulkan data berupa RTP, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua bentuk pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan strategis sehari-hari yang harus ditaati.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah bentuk pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Kecamatan Baturraden perlu mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam Rencana Tindak Pengendalian meliputi Sosialisasi, Rapat Koordinasi dan Evaluasi.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran form 8.

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi :

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai bentuk pengendalian yang telah dibuat.

Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi lampiran form 9.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektifitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi lampiran form 10.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas merupakan bagian dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrument untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan bentuk pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun.

Komitmen dari seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang professional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Baturraden, 29 Desember 2025

Camat Baturraden,



Bangkit Angga Barokah, S.STP., M.Si

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 198905202010101002

LAMPIRAN

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

RISIKO STRATEGI

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD
KECAMATAN BATURRADEN**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
 Tahun Penilaian : 2026
 Periode yang dinilai : Periode Renstra Tahun 2025-2029
 Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang
 OPD yang Dinilai : Kecamatan Baturraden
 Sumber Data : Renstra Kecamatan Baturraden Tahun 2025-2029
 Tujuan Strategis Renstra : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas
 Sasaran Strategis Renstra : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kecamatan

IKU Renstra OPD	IKU		TARGET 2029
	1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	100%
	2	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan	
	a.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	83,40
	b.	Indeks SPIP Perangkat Daerah	3,55
	c.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,55
	d.	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi di Kecamatan	100%
Informasi lain	:		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis:		
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas		
	Sasaran Strategis:		
	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan		
	IKU Strategis:		
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas		
	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan		

Baturraden 29 Desember 2025

CAMAT BATURRADEN
KABUPATEN BANYUMAS

BANGKIT ANGGA BAROKAH, S.STP., M.Si
NIP. 198905202010101002

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Baturraden
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode yang dinilai : Periode RENSTRA Tahun 2025-2029
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas
 Sasaran Strategis : Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan
 Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Internal belum memenuhi standar dan mencerminkan kondisi sesungguhnya	Camat	Tidak adanya evaluasi kinerja internal yang terukur berdasarkan target waktu dan output yang jelas	Internal		Tidak tercapainya target kinerja yang telah ditentukan	Perangkat Daerah
		Nilai SPIP Perangkat Daerah	Kurang optimalnya pencatatan,	Camat	Tidak dilakukannya dokumentasi, pencatatan, validasi,	Internal		Hasil output sebuah laporan tidak bisa menjadi bahan	Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
			pemantauan, dan evaluasi kinerja		dan verifikasi sebagai bahan pengendalian			pengambilan keputusan/kebijakan	
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (IPP)	Adanya urusan masyarakat yang lambat terlayani atau tidak terselesaikan layanannya	Camat	1. adanya penyalahgunaan wewenang jabatan/kepentingan pribadi; 2. rendahnya integritas terhadap tugas dan fungsi sebagai aparatur pemerintahan; 3. kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan; 4. Lemahnya pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan dimasyarakat; 5. kurangnya transparansi.	Internal		1. Kinerja pelayanan pemerintah kecamatan Baturraden tidak tercapai secara efektif dan efisien; 2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan Baturraden; 3. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan Baturraden	Perangkat Daerah

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO STRATEGIS

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Baturraden
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode Penilaian : Tahun 2025-2029
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas
 Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang

No	Risiko yang Teridentifikasi	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Probabilitas	Skala Risiko
a	b	c	d	e = c x d
I	Risiko Strategis Perangkat Daerah			
1	Evaluasi Kinerja Internal belum memenuhi standar dan mencerminkan kondisi sesungguhnya	3,00	4,00	12,00
2	Kurang optimalnya pencatatan, pemantauan, dan evaluasi kinerja	3,00	3,00	9,00
3	Adanya urusan masyarakat yang lambat terlayani atau tidak terselesaikan layanannya	3,00	3,00	9,00

FORMULIR KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO STRATEGIS PRIORITAS

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Baturraden
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode Penilaian : Tahun 2025-2029
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas
 Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f
RISIKO STRATEGIS OPD					
1	Evaluasi Kinerja Internal belum memenuhi standar dan mencerminkan kondisi sesungguhnya	12,00	Camat	Tidak adanya evaluasi kinerja internal yang terukur berdasarkan target waktu dan output yang jelas	Tidak tercapainya target kinerja yang telah ditentukan

Formulir Kertas Kerja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Baturraden
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode Penilaian : Tahun 2025-2029
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas
 Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
RISIKO STRATEGIS OPD							
1	Evaluasi Kinerja Internal belum memenuhi standar dan mencerminkan kondisi sesungguhnya	Evaluasi Kinerja Internal hanya berdasarkan angka capaian realisasi target dan keuangan	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monitoring dan Desk Evaluasi Kinerja secara Internal atas output beserta kelengkapan bukti dukung	Camat	Tahun 2026

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Baturraden
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode Penilaian : Tahun 2025-2029
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas
 Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Monitoring dan Desk Evaluasi Kinerja secara Internal atas output beserta kelengkapan bukti dukung	Sosialisasi/Rapat Koordinasi	Camat	Pejabat Struktural	Tahun 2026		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Baturraden
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode Penilaian : Tahun 2025-2029
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas
 Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Monitoring dan Desk Evaluasi Kinerja secara Internal atas output beserta kelengkapan bukti dukung	Desk Evaluasi Kinerja Internal/Link upload bukti dukung atas output capaian kinerja	Camat	Tahun 2026		

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP STRATEGIS

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Baturraden
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode Penilaian : Tahun 2025-2029
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas
 Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang

No	Risiko Prioritas	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
		Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
I	Risiko Strategis OPD								
1	Evaluasi Kinerja Internal belum memenuhi standar dan mencerminkan kondisi sesungguhnya					Monitoring dan Desk Evaluasi Kinerja secara Internal atas output beserta kelengkapan bukti dukung	Tahun 2026		